



**PUTUSAN**

**NOMOR 31/Pid.Sus/2020/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M  
Tempat lahir : Lembang Banggae;  
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 08 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 02 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan 01 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H. dan Sukriwandi, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) beralamat di Jalan Lumut BTN Marwah 2 Blok I No.6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Pol tanggal 01 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Pol tanggal 01 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0412 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0132 gram);
  - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat isap berupa bong;
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pledoi penasihat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan seyogyanya Pasal yang dikenakan adalah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika apalagi dalam hal ini urine Terdakwa terbukti positif (+) menggunakan Metamfetamine sekalipun dalam Surat Dakwaannya sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika apalagi sangat jelas Terdakwa pada dasarnya adalah merupakan korban dari peredaran gelap narkotika, dimana dalam tindak pidana *aquo* Terdakwa hanya bermaksud “coba-coba” setelah sebelumnya diberitahukan oleh APPI (Daftar Pencarian Orang) tentang manfaat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk menghilangkan rasa capek dan kuat dalam bekerja, sehingga Terdakwa tertarik dengan ajakan Appi dan bersedia untuk membelikan sabu-sabu yang mana uangnya berasal dari Appi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melalui pembelaan dari Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa untuk diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada baring-bering di rumah Terdakwa tidak lama kemudian pada saat itu datang Sdr. Appi (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Sdr. Appi mengatakan kepada Terdakwa "*carikanka dulu barang*", kemudian Terdakwa menjawab "*ia, sini uangmu*", kemudian Sdr. Appi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Appi, kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa menelepon saksi Abd. Malik Bin Made dengan maksud Terdakwa untuk memesan shabu-shabu dan Terdakwa berkata "*ada kanda*", kemudian saksi Abd. Malik Bin Made menjawab "*ada, kita ketemu di pos ronda yang berada di batutaka*", kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "*langsungka kesitu kanda*" dan Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud.
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wita Terdakwa tiba di pos ronda di Batutaka dan kemudian bertemu dengan saksi Abd. Malik Bin Made dan pada saat itu saksi Abd. Malik Bin Made langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut dari saksi Abd. Malik Bin Made dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abd. Malik Bin Made, kemudian setelah Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dengan maksud akan menggunakan sabu-sabu tersebut dan sekira jam 21.30 Wita tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba ke rumah Terdakwa dan kamar Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti didalam kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) saset

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu adalah benar sebelumnya Terdakwa membelinya dari saksi Abd. Malik Bin Made seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan membelinya dengan menggunakan uang Sdr. Appi karena shabu-shabu tersebut pesanan Sdr. Appi dan tidak lama kemudian saksi Abd. Malik Bin Made juga berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3862/NNF/IX/2020 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram;  
diberi nomor barang bukti 8780/2020/NNF;
  2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;  
diberi nomor barang bukti 8781/2020/NNF;
  3. 1 (satu) set bong;  
diberi nomor barang bukti 8782/2020/NNF;
  4. 1 (satu) botol kaca berisi urine;  
diberi nomor barang bukti 8783/2020/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8780/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8781/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8782/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8783/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

8780/2020/NNF, 8781/2020/NNF, 8782/2020/NNF, 8783/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8780/2020/NNF	0,0132 gram
2.	8781/2020/NNF	Pipet kaca/pireks
3.	8782/2020/NNF	Bong
4.	8783/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Majalengka Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan, yang tanpa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada baring-bering di rumah Terdakwa tidak lama kemudian pada saat itu datang Sdr. Appi (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Sdr. Appi mengatakan kepada Terdakwa "*carikanka dulu barang*", kemudian Terdakwa menjawab "*ia, sini uangmu*", kemudian Sdr. Appi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Appi, kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa menelepon saksi Abd. Malik Bin Made dengan maksud Terdakwa untuk memesan shabu-shabu dan Terdakwa berkata "*ada kanda*", kemudian saksi Abd. Malik Bin Made menjawab "*ada, kita ketemu di pos ronda yang berada di batutaka*", kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "*langsungka kesitu kanda*" dan Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wita Terdakwa tiba di pos ronda di Batutaka dan kemudian bertemu dengan saksi Abd. Malik Bin Made dan pada saat itu saksi Abd. Malik Bin Made langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut dari saksi Abd. Malik Bin Made dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abd. Malik Bin Made, kemudian setelah Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dengan maksud akan menggunakan shabu-shabu tersebut dan sekira jam 21.30 Wita tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba ke rumah Terdakwa dan kamar Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



pengeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti didalam kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu adalah benar sebelumnya Terdakwa membelinya dari saksi Abd. Malik Bin Made seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan membelinya dengan menggunakan uang Sdr. Appi karena shabu-shabu tersebut Terdakwa sediakan untuk Sdr. Appi dan tidak lama kemudian saksi Abd. Malik Bin Made juga berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Muhammad Idris Bin Cumben.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3862/NNF/IX/2020 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMD; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram;  
diberi nomor barang bukti 8780/2020/NNF;
  2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;  
diberi nomor barang bukti 8781/2020/NNF;
  3. 1 (satu) set bong;  
diberi nomor barang bukti 8782/2020/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine;  
diberi nomor barang bukti 8783/2020/NNF;  
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka HARYADI Alias  
ONDONG Bin M YUSUF M

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8780/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8781/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8782/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8783/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Kesimpulan :

8780/2020/NNF, 8781/2020/NNF, 8782/2020/NNF, 8783/2020/NNF  
seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020  
Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI  
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	8780/2020/NNF	0,0132 gram
2.	8781/2020/NNF	Pipet kaca/pireks
3.	8782/2020/NNF	Bong
4.	8783/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa  
menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah  
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi Alias Pandi Bin Abd. Muin, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Majalengka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, bong dan kaca pireks;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa namun ada orang lain yang ditangkap bersamaan dan tempat yang berbeda;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 20.00 wita saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi menyampaikan kepada kepala satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas dan sebelum berangkat kepala tim menyampaikan tata cara pengeledahan dan penangkapan, pada pukul 21.00 Wita berangkat menuju ke Dusun Majalengka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tepatnya kerumah Terdakwa, setelah saksi bersama tim sampai di rumah Terdakwa, saksi bersama anggota satres narkoba mendapati Terdakwa sedang ingin menggunakan sabu-sabu, saksi bersama tim melakukan penangkapan dan mengeledah badan Terdakwa dan tempat disekitarnya pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu-sabu, bong dan kaca pireks setelah diintrogasi Terdakwa "dimana mendapatkan sabu-sabu tersebut" Terdakwa mengaku "saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Abd. Malik dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)";
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan terhadap Abd. Malik Dusun Batu Taka, Desa Palitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan saksi bersama teman langsung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim mengintrogasi Abd. Malik dan Abd. Malik mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut di peroleh dari orang yang bernama Amriadhy yang tinggal di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Amriadhy seharga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Amriadhy juga sempat ditangkap pada malam itu juga dan langsung diamankan bersama-sama 3 (tiga) orang;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0412 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0132 gram), 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong, 1 (satu) buah HP Merk Xiami, semua bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat Bin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Majalengka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, bong dan kaca pireks;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa namun ada orang lain yang ditangkap bersamaan dan tempat yang berbeda;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 20.00 wita saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi menyampaikan kepada kepala satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas dan sebelum berangkat kepala tim menyampaikan tata cara pengeledahan dan penangkapan, pada pukul 21.00 Wita berangkat menuju ke Dusun Majalengka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tepatnya kerumah Terdakwa, setelah saksi bersama tim sampai di rumah Terdakwa, saksi bersama anggota satres narkoba mendapati Terdakwa sedang ingin menggunakan sabu-sabu, saksi bersama tim melakukan penangkapan dan mengeledah badan Terdakwa dan tempat disekitarnya pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu-sabu, bong dan kaca pireks setelah diinterogasi Terdakwa "dimana mendapatkan sabu-sabu tersebut" Terdakwa mengaku "saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Abd. Malik dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)";
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan terhadap Abd. Malik Dusun Batu Taka, Desa Palitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan saksi bersama teman langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim menginterogasi Abd. Malik dan Abd. Malik mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut di peroleh dari orang yang bernama Amriadhy yang tinggal di Dusun Tulung Agung, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Amriadhy seharga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Amriadhy juga sempat ditangkap pada malam itu juga dan langsung diamankan bersama-sama 3 (tiga) orang;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0412 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0132 gram), 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi, semua bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi Abd. Malik Bin Made, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 23.00 wita di Dusun Majalengka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, bong dan kaca pireks;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi juga ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, pukul 20.30 wita tepat di pos ronda yang ada di Batutaka, Desa Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.PoI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada saat saya diperiksa di kepolisian saya didampingi oleh Pensehat Hukum yang ditunjukkan kepada saya oleh pemeriksa;
- Bahwa saksi tertangkap tangan oleh petugas kepolisian karena saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0412 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0132 gram), 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi, semua bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Polewali Mandar karena telah memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamina atau biasa yang disebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada baring-bering di rumah Terdakwa



tidak lama kemudian pada saat itu datang Sdr. Appi (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Sdr. Appi mengatakan kepada Terdakwa "*carikanka dulu barang*", kemudian Terdakwa menjawab "*ia, sini uangmu*", kemudian Sdr. Appi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Appi, kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa menelepon saksi Abd. Malik Bin Made dengan maksud Terdakwa untuk memesan shabu-shabu dan Terdakwa berkata "*ada kanda*", kemudian saksi Abd. Malik Bin Made menjawab "*ada, kita ketemu di pos ronda yang berada di batutaka*", kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "*langsungka kesitu kanda*" dan Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wita Terdakwa tiba di pos ronda di Batutaka dan kemudian bertemu dengan saksi Abd. Malik Bin Made dan pada saat itu saksi Abd. Malik Bin Made langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut dari saksi Abd. Malik Bin Made dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abd. Malik Bin Made, kemudian setelah Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dengan maksud akan menggunakan sabu-sabu tersebut dan sekira jam 21.30 Wita tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba ke rumah Terdakwa dan kamar Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti didalam kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong dan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli shabu-shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abd. Malik adalah uang milik Appi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0412 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0132 gram), 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi, semua bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0412 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0132 gram);
  - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah alat isap berupa bong;
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiomi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3862/ NNF/ IX/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada hari Senin tanggal 21 September 2020;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Erpandi dan Rahmat Efendi dari Polres Polewali mandar karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Polewali Mandar karena telah memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamina atau biasa yang disebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada baring-bering di rumah Terdakwa tidak lama kemudian pada saat itu datang Sdr. Appi (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Sdr. Appi mengatakan kepada Terdakwa "*carikanka dulu barang*", kemudian Terdakwa menjawab "*ia, sini uangmu*", kemudian Sdr. Appi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Appi, kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa menelepon saksi Abd. Malik Bin Made dengan maksud Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dan Terdakwa berkata "*ada kanda*", kemudian saksi Abd. Malik Bin Made menjawab "*ada, kita ketemu di pos ronda yang berada di batutaka*", kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "*langsung kesitu kanda*" dan Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wita Terdakwa tiba di pos ronda di Batutaka dan kemudian bertemu dengan saksi Abd. Malik Bin Made dan pada saat itu saksi Abd. Malik Bin Made langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut dari saksi Abd. Malik Bin Made dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abd. Malik Bin Made, kemudian setelah Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dengan maksud akan menggunakan sabu-sabu tersebut dan sekira jam 21.30 Wita tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba ke rumah Terdakwa dan kamar Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.PoI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti didalam kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong dan 1 (satu) buah HP Merk Xiomi yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, menurut Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abd. Malik adalah uang milik Appi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0412 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0132 gram), 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi, semua bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Laki-laki bernama Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M, Warga Negara Indonesia, berusia 28 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan petunjuk.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada baring-bering di rumah Terdakwa tidak lama kemudian pada saat itu datang Sdr. Appi (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Sdr. Appi mengatakan kepada Terdakwa “*carikanka dulu barang*”, kemudian Terdakwa menjawab “*ia, sini uangmu*”, kemudian Sdr. Appi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Appi,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 20.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa menelepon saksi Abd. Malik Bin Made dengan maksud Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dan Terdakwa berkata "ada kanda", kemudian saksi Abd. Malik Bin Made menjawab "ada, kita ketemu di pos ronda yang berada di batutaka", kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "langsungka kesitu kanda" dan Terdakwa menuju ketempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wita Terdakwa tiba di pos ronda di Batutaka dan kemudian bertemu dengan saksi Abd. Malik Bin Made dan pada saat itu saksi Abd. Malik Bin Made langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut dari saksi Abd. Malik Bin Made dan Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abd. Malik Bin Made, kemudian setelah Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dengan maksud akan menggunakan sabu-sabu tersebut dan sekira jam 21.30 Wita tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba ke rumah Terdakwa dan kamar Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba tersebut langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan pada saat itu didapati barang bukti didalam kamar Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong dan 1 (satu) buah HP Merk Xiami yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, menurut Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Abd. Malik adalah uang milik Sdr. Appi (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3862/NNF/IX/2020 pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram;  
diberi nomor barang bukti 8780/2020/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;  
diberi nomor barang bukti 8781/2020/NNF;
3. 1 (satu) set bong;  
diberi nomor barang bukti 8782/2020/NNF;
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine;  
diberi nomor barang bukti 8783/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M;

Kesimpulan:

Barang bukti nomor 8780/2020/NNF, 8781/2020/NNF, 8782/2020/NNF, 8783/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara. Sementara Nota Pembelaan / Pledoi penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan seyogyanya Pasal yang dikenakan adalah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika apalagi dalam hal ini urine Terdakwa terbukti positif (+) menggunakan Metamfetamine sekalipun dalam Surat Dakwaannya sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika apalagi sangat jelas Terdakwa pada dasarnya adalah merupakan korban dari peredaran gelap narkotika, dimana dalam tindak pidana *aquo* Terdakwa hanya bermaksud “coba-coba” setelah sebelumnya diberitahukan oleh APPI (Daftar Pencarian Orang) tentang manfaat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk menghilangkan rasa capek dan kuat dalam bekerja, sehingga Terdakwa tertarik dengan ajakan Appi dan bersedia untuk membelikan sabu-sabu yang mana uangnya berasal dari Appi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melalui pembelaan dari Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa untuk diringankan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) saset yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu 0,0132 gram milik Terdakwa Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M tersebut, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap berupa bong, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Alias Ondong Bin M Yusuf M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0412 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0132 gram);
  - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah alat isap berupa bong;
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, oleh kami Ria Resti Dewanti, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Fachrianto Hanief, S.H, M.H. dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Hamzah, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31 /Pid.Sus/2021/PN.PoI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**FACHRIANTO HANIEF, S.H, M.H.**

**RIA RESTI DEWANTI, S.H, M.H.**

**HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.**

Panitera Pengganti

**HAMZAH, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)